



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 337.1 /V.03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN BERUPA TANAH YANG DIMOHONKAN UNTUK  
PEMINDAHTANGANAN MELALUI HIBAH

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Tanah yang akan dipindahtanggankan melalui hibah agar dapat berjalan lancar, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Peneliti Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa tanah yang dimohonkan untuk pemindahtanganan melalui hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERUPA TANAH YANG DIMOHONKAN UNTUK PEMINDAHTANGANAN MELALUI HIBAH.

KESATU : Tim Peneliti Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa tanah yang dimohonkan untuk pemindahtanganan melalui hibah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang akan dipindahtanggankan melalui hibah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan..
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ / V.03 /HK/2023  
TANGGAL : 24 Maret 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN BERUPA TANAH YANG DIMOHONKAN UNTUK  
PEMINDAHTANGANAN MELALUI HIBAH

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel	Ketua	
2	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Lam-Sel	Wakil Ketua 1	
3	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Sekdakab Lam-Sel	Wakil Ketua 2	
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
7	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekdakab LS	Anggota	
8	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekdakab LS	Anggota	
9	Inspektur Kab. Lam-Sel	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum Sekdakab. Lam-Sel	Anggota	
11	Sekretaris BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
12	Kabid Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
13	Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
14	Kasubbid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
15	Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG  ERMANTO